



PUTUSAN

Nomor 0312/Pdt.G/2015/PA Utj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Ujung Tanjung, yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Sulamsi binti Marsan, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan pendidikan RT.001/RW.002, Kepenghuluan Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

Irwansyah Hasibuan bin Amir Husin Hasibuan, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan Kaswari KM.10, RT.002/RW.002, Kepenghuluan Bagan Barat, Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Agustus 2015 telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah

Hal 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 0312/Pdt.G/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Register Nomor 0312/Pdt.G/2015/PA. Utj, tertanggal 06 Agustus 2015 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 April 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 375/36/VI/2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 18 Mei 2010;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Harapan Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sampai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Sata Yoga Pratama Hasibuan bin Irwansyah Hasibuan, lahir pada tanggal 10 Januari 2011, anak tersebut saat ini di asuh oleh Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2013, antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
 - b. Tergugat bermain cinta/selingkuh dengan perempuan lain, Penggugat tahu karena Penggugat pernah membaca sms Tergugat bermesraan dengan perempuan lain;

Hal 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 0312/Pdt.G/2015/PA.Utj



- c. Apabila bertengkar Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan sering pulang ke rumah orang tua Tergugat, sehingga sampai beberapa hari baru pulang lagi ke rumah bersama;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 16 Agustus 2015, Penggugat membaca sms Tergugat yang bermesraan dengan perempuan lain, Penggugat kesal dan bertanya tentang sms itu tergugat pun marah sehingga Penggugat dan Tergugat, setelah kejadian itu Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Kepenghuluan Jaya Agung, sejak itulah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah 2 kali berusaha untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
- Primair:*
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 0312/Pdt.G/2015/PA.Utj



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Irwansyah Hasibuan bin Amir Husin Hasibuan) terhadap Penggugat (Sulasmi binti Marsan);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidaklah ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim telah memanggil Tergugat kembali untuk menghadap ke persidangan kedua pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015, ternyata Tergugat juga tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidaklah ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan Undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha damai dan Mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun majelis tetap berusaha melakukan upaya damai dengan cara menasihati dan menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan kembali membina keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 0312/Pdt.G/2015/PA.Ujt



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga jawabannya terhadap perkara ini tidak dapat diperoleh;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 375/36/VI/2010 tanggal 18 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, yang telah dinazegalien dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan telah dicocokkan Ketua Majelis dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Penggugat NIK 140704055506880011, tanggal 04 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok P.2;

2. Bukti Saksi:

2.1. Sutyem binti Marsan, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat namanya Irwansyah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 5 tahun yang lalu di Kecamatan Bagan Sinembah;

Hal 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 0312/Pdt.G/2015/PA.Utj



- Bahwa status Penggugat dan Tergugat saat menikah adalah gadis dan jejaka;
- Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Harapan Makmur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dulunya baik dan harmonis, tetapi sejak tahun 2013 yang lalu mulai sering ribut bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Tergugat suka pergi meninggalkan Penggugat tanpa tujuan yang jelas Tergugat juga berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan sekarang Tergugat telah menikahi perempuan tersebut;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat di hadapan Saksi;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat kurang memberi nafkah dari biasanya kepada Penggugat, Tergugat kurang perhatian dan suka keluar malam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan damai, akana tetapi tidak berhasil damai;

Hal 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 0312/Pdt.G/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.2. Rohimah binti Murhidin, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah jiran tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak Saksi masih lajang dan Penggugat masih perawan, karena Saksi tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat bernama Irwansyah;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat sejak Tergugat menikahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 5 tahun yang lalu di Kecamatan Bangko Pusako;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat saat menikah adalah gadis dan jejaka;
- Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dulunya baik dan harmonis, tetapi sejak 2 tahun yang lalu mulai sering bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja sehingga kurang memberi nafkah kepada Penggugat;

Hal 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 0312/Pdt.G/2015/PA.Utj



Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan konklusi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuklah berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari *relas* panggilan yang telah disampaikan secara resmi dan patut, Penggugat hadir secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang dibenarkan hukum, dengan demikian maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 718 ayat (1) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil/kuasanya menghadap di persidangan, dengan demikian menurut Majelis Hakim Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha damai tidak dapat dilaksanakan berdasarkan

Hal 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 0312/Pdt.G/2015/PA.Utj



Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi juga tidak dapat dilaksanakan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 fotokopi Buku Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan telah dicocokkan Ketua Majelis dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, dengan demikian syarat formal alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhi sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian bukti fotokopi Akta Nikah tersebut merupakan bukti yang sah sebagai *conditio sine qua non* dalam perkara Cerai Gugat, sekaligus menjadikan Penggugat dan Tergugat sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Hal 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 0312/Pdt.G/2015/PA.Utj



Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian meskipun Tergugat tidak pernah hadir namun untuk menghindari rekayasa dari pihak-pihak, maka Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan telah dicocokkan Ketua Majelis dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, dengan demikian syarat formal alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhi sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.2) berupa satu lembar Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Penggugat, maka dapat dinyatakan telah terbukti secara hukum bahwa Penggugat adalah benar sebagai warga/penduduk di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sehingga perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpahnya, maka berdasarkan pasal 175 R.Bg. jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Penggugat

Hal 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 0312/Pdt.G/2015/PA.Utj



tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut mengetahui peristiwa hukum bahwa Penggugat dan Tergugat mengetahui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang memberi nafkah dari biasanya kepada Penggugat, Tergugat kurang perhatian dan suka keluar malam penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja sehingga kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan puncaknya Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang. Permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena keterangan kedua orang saksi tersebut berasal dari penglihatan dan pendengaran serta pengetahuan saksi secara langsung dan keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti untuk mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat sepanjang mengenai antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita gugatan yang diajukan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta materil/peristiwa hukum sebagai berikut:

Hal 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 0312/Pdt.G/2015/PA.Ujt



1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 23 April 2010;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang;
4. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah rumah dan ranjang (*scheiding van tafel en bed*) dan selama itu pula tidak pernah lagi bergaul sebagaimana layaknya suami istri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage break down/broken home*).

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis Hakim adalah berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, dapat dikualifikasikan sebagai "pertengkaran yang terus-menerus" dan "tidak ada harapan ke depan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumahtangga" sehingga dapat *dikonstituir* secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya dan dapat dibuktikan oleh Penggugat,

Hal 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 0312/Pdt.G/2015/PA.Utj



oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dipandang sudah beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis dan kaidah hukum serta pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangan ini yang menegaskan sebagai berikut:

1. لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. Tanwirul Hawalik Syarh Ala Muwaththa' Malik Juz III Kitab Al-Makatib halaman 38.

2. دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. 'Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1977 halaman 208.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan (dalam permusyawaratannya) sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, maka telah cukup alasan perceraian, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat pada poin 1 dan 2 tersebut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Hal 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 0312/Pdt.G/2015/PA.Utj



Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perceraian berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung agar mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat pada poin 3 tersebut dikabulkan secara verstek, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syarak serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Irwansyah Hasibuan bin Amir Husin Hasibuan) terhadap Penggugat (Sulasmi binti Marsan);

Hal 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 0312/Pdt.G/2015/PA.Utj



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.086.000,- (satu juta delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 07 September 2015 M. bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1436 H., oleh H. Sulaiman, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Misdaruddin, S.Ag. dan Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Emna, S.H. sebagai Panitera Penganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Misdaruddin, S.Ag.

Hakim Anggota,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.



Ketua Majelis,

H. Sulaiman, S.Ag., M.H.

PaniteraPengganti ,

Emna S.H.

Hal 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 0312/Pdt.G/2015/PA.Utj



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya Proses Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp 995.000,-
4. Redaksi Rp 5.000,-
5. Meterai Rp 6.000,-
- Jumlah Rp 1.086.000,-

(satu juta delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 0312/Pdt.G/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)